

***“PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBATASAN
PERKAWINAN BAGI KARYAWAN SELAMA KONTRAK KERJA”***

SKRIPSI

OLEH

AHMAD MURSYIDUL AMIN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444H

***“PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBATASAN
PERKAWINAN BAGI KARYAWAN SELAMA KONTRAK KERJA”***

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

Ahmad Mursyidul Amin

180102010228



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSIYYAH)

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mursyidul Amin

NIM : 180102010228

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 06 November 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Ahmad Mursyidul Amin

The image shows a yellow meter stamp with the text 'METERAL TEMPEL' and a serial number '02EB5AKX481831012'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature is cursive and appears to read 'Ahmad Mursyidul Amin'.

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3865/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Mursyidul Amin
NIM. : 180102010228
Prodi. : Hukum Keluarga Islam
Judul. : Presepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pembatasan Perkawinan Bagi Karyawan Selama Kontrak Kerja

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Mursyidul Amin
NIM : 180102010228
JUDUL : Presepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pembatasan Perkawinan Selama Kontrak Kerja
DOSEN : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag

No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1	18 - 19 april 2023	Konsultasi BAB 1	- Latar belakang di baik - Definisinya opsional di per jelas	
2	20 - 19 april 2023	Perbaikan dan ACC BAB 1	Lanjutkan latar selanjutnya	
3	17 - april 2023	Konsultasi BAB II	- cari teori yang mungkin berkaitan dengan analisis	
4	18 - april 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	- di terima di baik tapi ketika revisi	
5	8 - mei 2023	Konsultasi BAB III	- tentukan dengan ulama yang sesuai kategori sebutkan jumlahnya	
6	8 - mei 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan di terima	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

7	20 - Juni 2023	Konsultasi BAB IV (data)	- EUIS namun cara sesuai yang didapat - Cari pendapat dari segi hukum	
8	25 - Juni 2023	Konsultasi BAB IV (analisis)	- Tambahkan teori - sesuai analisis - analisis dengan sistem EIS	
9	2 - Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB IV	perbaikan di kirim	
10	5 - Juli 2023	Konsultasi BAB V	- simpulan sejalan dengan rumusan masalah	
11	10 - Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB V	perbaikan diterima	
12	11 - Juli 2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- lampirkan berkas untuk siap di ajukan	

PERSETUJUAN


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Presepsi ulama Kota Banjarmasin Tentang pembatasan perkawinan bagi karyawan selama kontrak kerja
Ditulis oleh : Ahmad Mursyidul Amin
N I M : 180102010228
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 06 November 1998
Alamat : Jl Gerilya Komplek Tata Banua Indah II Blok Mangga Besar No 84 RT 23 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 Juli 2023

Pembimbing



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang pembatasan perkawinan bagi karyawan selama kontrak kerja, ditulis oleh Ahmad Mursyidul Amin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:




Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82 (A)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	1. 
2. Dr. Mujiburohman, M.A.	2. 
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI	3. 

ABSTRAK

Ahmad Mursyidul Amin. 2023. “Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang pembatasan pernikahan terhadap karyawan selama kontrak kerja, Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: *Persepsi ulama, pembatasan perkawinan, kontrak kerja*

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan larangan pernikahan yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa perusahaan yang mengeluarkan kebijakan perjanjian pembatasan atau larangan menikah bagi karyawan selama kontrak kerja. Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan ini, karena bisa dikategorikan sebagai pembahasan baru. Karena dengan berlakunya kebijakan ini menyebabkan beberapa karyawan menunda waktu pernikahannya sampai berakhir masa kontrak kerjanya. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian atau kekhawatiran yang tidak terduga kepada karyawan. Oleh karena itu perlunya adanya penelitian khusus terhadap penelitian ini. Dalam kesempatan ini peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap ulama kota Banjarmasin guna untuk memberikan pandangan terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi serta solusi yang diberikan oleh ulama kota Banjarmasin dalam menanggapi permasalahan baru ini yaitu tentang pembatasan pernikahan bagi karyawan selama kontrak kerja.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penggalian data melalui wawancara, penulis menggunakan Tanya jawab langsung kepada informan secara lisan yang tertuju kepada pekerja dan pengusaha ketika observasi awal dan kepada 7 ulama di kota Banjarmasin ketika melakukan riset. Kemudian penulis menganalisis dengan analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama kota Banjarmasin mempunyai beberapa pandangan terhadap kebijakan tersebut. Ada 3 pendapat yang bisa disimpulkan. Pendapat pertama itu ada 3 orang informan yang berpendapat bahwa boleh-boleh saja memberlakukan kebijakan tersebut, karena terdapat kemashlahatan dan selama dalam melakukan kontrak atau perjanjian itu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pendapat kedua itu ada 3 informan juga yang berpendapat membolehkan kebijakan itu asalkan mendatangkan mashlahat, namun ketika kebijakan itu mendatangkan mafsadat atau menimbulkan sebuah kemaksiatan maka perlulah ada kebijakan baru yaitu dengan memberikan keringanan atau disebut dalam Islam *Rukhsah*. Adapun pendapat ketiga itu ada 1 informan yang menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan tersebut, karena menurut beliau kebijakan ini menyalahi etika beragama, yang mana adalah pernikahan itu sebuah perintah dari syari'at Islam, oleh karena ini kebijakan ini tidak seharusnya membatasi atau melarang seseorang hendak menikah. Menurut beliau masih banyak cara atau kesepakatan lain yang bisa dibuat dengan baik dan benar.

MOTTO

الإنسان في التفكير والله في التقدير

**Jangan beranggapan semua yang kita inginkan akan tercapai, tetapi
lakukanlah segala sesuatu sebaik-baiknya.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, kehidupan saya yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini

Teristimewa penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi hingga akhir ini

Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis menjadi pribadi yang baik,

Seluruh sahabat, kawan- kawan seperjuangan, teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tulus.

Terima kasih untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
ي	î	i dengan topi di atas
و	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI dan Bapak H.Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapa Nor Ipansyah., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi. Serta selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang telah berkenan membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
9. Teman-temanku yang telah memberikan keceriaan dalam hari-hariku serta bersedia menjadi teman, sahabat dan keluarga selama aku menempuh pendidikan ini, semoga hubungan kita tidak lekang oleh waktu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 11 Juli 2023

Penulis,

Ahmad Mursyidul Amin

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii	
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii	
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv	
PERSETUJUAN	vi	
PENGESAHAN	vii	
ABSTRAK	viii	
MOTO	ix	
PERSEMBAHAN	x	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONEISA.....	xi	
KATA PENGANTAR	xvi	
DAFTAR ISI.....	xviii	
DAFTAR TABEL.....	xix	
DAFTAR LAMPIRAN	xx	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Rumusan Masalah	11	
C. Tujuan Penelitian.....	11	
D. Signifikansi Penelitian.....	11	
E. Definisi Operasional.....	12	
F. Kajian Pustaka.....	14	
G. Sistematika Penulisan.....	16	
BAB II LANDASAN TEORI		18
A. Pernikahan.....	18	
1. Pengertian Pernikahan.....	18	
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	18	
B. Hukum Pernikahan.....	21	
C. Larangan Pernikahan.....	30	
D. Pernikahan Yang Diharamkan Menurut Hukum Islam.....	40	
E. Larangan Pernikahan Menurut Peraturan di Indonesia	42	
F. Mashlahah	44	
G. Kontrak Kerja.....	46	
H. Ulama	52	
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56	
B. Lokasi Penelitian	57	
C. Obyek dan Subjek Penelitian	57	
D. Data dan Sumber Data.....	58	
E. Teknik Pengumpulan Data	58	

F. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
A. Hasil Penelitian	60
B. Matrik Hasil Penelitian.....	72
C. Analisis data	77
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Hasil Wawancara	70
--------------------------------------	----

DAFTAR TERLAMPIR

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	95
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	96
Lampiran 3 Sertifikat LKK	98
Lampiran 4 Surat Penetapan Ujian Proposal	99
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	100
Lampiran 6 SK Pembimbing Skripsi	101
Lampiran 7 Surat Riset dan Selesai Riset	102
Lampiran 8 Surat Telah Melakukan Ujian Komprehensif	104
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	105
Lampiran 10 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	106
Lampiran 11 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tidak Menikah	107